

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN DARI HASIL PENIPUAN INVESTASI DENGAN MODUS
CRYPTOCURRENCY (*BITCOIN*)**

USULAN TESIS



Oleh :

SUWITO

NIM : 20302200324

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN DARI HASIL PENIPUAN INVESTASI DENGAN MODUS
CRYPTOCURRENCY (*BITCOIN*)**

USULAN TESIS

Diajukan untuk penyusunan tesis



Oleh :
SUWITO
NIM : 20302200324

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN DARI HASIL PENIPUAN INVESTASI DENGAN MODUS
CRYPTOCURRENCY (*BITCOIN*)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Suwito**
NIM : 20302200324
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN DARI HASIL PENIPUAN INVESTASI DENGAN MODUS
CRYPTOCURRENCY (*BITCOIN*)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,


Dr. Andri Wintawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. H. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

UNISSULA
Mengetahui
جامعته سلطان ابوبوع الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suwito
NIM : 20302200324

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak
Balak Pencusian dari hasil Penipuan Investasi
dengan Model Cryptocurrency (Bitcoin)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau menyalah alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2024
Yang menandatangani,



Suwito

UNISSULA
جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guwito
NIM : 20302200324
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Teori Disertasi* dengan judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan dan hasil Penelitian Lawisabi dengan Modus
Chapter Courtesy (BitCoin)

dan menyatakannya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diinformasikan, dipakai dalam pengajaran data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademik selama tidak mencantumkan nama penulis sebagai penulis Niek Citiz.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Penggunaan dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2024

Yang menyatakan,




*Coret yang tidak perlu

Guwito

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang Masalah.....	9
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Penegakan hukum.....	39
1. Definisi Hukum.....	39
2. Teori Penegakan Hukum.....	41
B. Tinjauan Umum Tindak pidana Pencucian Uang.....	46
1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	46
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	50
3. Tujuan Pencucian Uang.....	53
4. Tahap – tahap Pencucian.....	53
5. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
6. Modus Penipuan investasi dengan cryptocurrency (bitcoin).....	57
C. Tinjauan Umum investasi dengan modus cryptocurrency (bitcoin) ...	58
1. Definisi cryptocurrency (bitcoin).....	58
2. Sejarah Cryptocurrency.....	60
3. Nilai Cryptocurrency.....	62
4. Unsur – Unsur Cryptocurrency.....	63
5. Cara mendapatkan Uang Virtual.....	64
6. Mekanisme Perdagangan Cryptocurrency.....	66
7. Jenis-Jenis Cryptocurrency di Indonesia.....	67
8. Aturan yang mengatur tentang Cryptocurrency .. Error! Bookmark not defined.	
9. Jenis -jenis penipuan cryptocurrency (bitcoin) di indonesia.....	73
10. Tindak Pidana Pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.....	76

BAB III PEMBAHASAN	81
A. Bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.	81
1. Bentuk Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.	81
2. Tindak Pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.	88
B. Mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari investasi cryptocurrency.....	93
1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari investasi cryptocurrency.....	93
2. Analisis Yuridis Penegakan Pencucian Uang (Money Laundering) dari hasil penipuan investasi cryptocurrency.	99
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital pada saat ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Perkembangan era digital ini merupakan suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi/platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai peluang baru dalam dunia investasi. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah munculnya cryptocurrency, yang tidak hanya menawarkan cara baru dalam melakukan transaksi, tetapi juga menarik perhatian masyarakat akan potensi keuntungan yang tinggi. Bitcoin, sebagai cryptocurrency pertama dan paling terkenal, telah mengubah paradigma investasi tradisional, memungkinkan individu untuk berinvestasi secara langsung tanpa perantara. Namun, di balik kemudahan dan janji keuntungan ini, terdapat risiko yang signifikan, terutama terkait dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

Di abad yang serba maju ini pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektrik mutlak harus dilakukan karena sangat berperan penting dalam menunjang dunia perdagangan dan untuk akselerasi pertumbuhan perekonomian nasional.¹Di

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia, Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

abad yang serba maju ini juga terdapat banyak sekali macam-macam mata uang elektronik baru termasuk Cryptocurrency.

Pencucian Uang Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin) merupakan modus baru yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk mencuci uang hasil tindak pidana, metode pencucian uang ini memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang Cyber, yang juga disebut Cyber Laundering, adalah penggunaan metode transfer elektronik berbasis internet dalam rangka menyamarkan sumber dana illegal, jenis kejahatan ini terjadi karena munculnya mata uang virtual yang telah menyebar ke berbagai sistem jaringan pembayaran global dan internet yang mencakup sistem pembayaran elektronik, sistem perbankan Internet.²

Cryptocurrency menawarkan kemudahan transaksi dan potensi keuntungan yang tinggi, namun juga membawa risiko yang besar, terutama terkait dengan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Penipuan investasi melalui cryptocurrency telah menjadi fenomena yang berkembang pesat, di mana pelaku berusaha memanfaatkan ketidaktahuan dan kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi dalam aset digital yang dianggap menjanjikan.

Cryptocurrency, yang berbasis teknologi blockchain, menawarkan keamanan dan transparansi dalam transaksi. Namun, karakteristik ini juga membuatnya rentan terhadap penyalahgunaan. Penipuan investasi dengan cryptocurrency sering kali melibatkan skema yang tampak sah, di mana pelaku menawarkan investasi dengan imbalan yang sangat menggiurkan. Modus operandi ini sering kali mencakup :

² Amrani, Hanafi. 2010. Hukum Pidana Pencucian Uang. Yogyakarta: UII Press.

1. Skema Ponzi: Pelaku menjanjikan keuntungan yang tinggi kepada investor awal dengan menggunakan dana dari investor baru, sehingga menciptakan ilusi profit.
2. Phishing: Pelaku menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan akses ke dompet digital korban.
3. Penyamaran sebagai platform investasi: Pelaku membuat website atau aplikasi yang menyerupai platform investasi resmi untuk menipu calon investor. Ketika para korban tertipu dan kehilangan uangnya, pelaku sering kali melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, sehingga sangat sulit untuk menelusuri jejak dana tersebut.

Pencucian uang adalah proses yang digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal. Secara umum, pencucian uang melibatkan tiga tahap :

1. Penyamaran (Placement): Memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, sering kali melalui penyetoran ke bank atau pembelian aset.
2. Pemisahan (Layering): Melakukan serangkaian transaksi untuk menyembunyikan jejak dana, seperti mentransfer dana antar rekening atau berinvestasi dalam aset yang likuid.
3. Integrasi (Integration): Mengambil dana yang telah dibersihkan dan menggunakannya dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Sehingga Dalam konteks cryptocurrency, pencucian uang dapat dilakukan dengan cara yang lebih kompleks dan sulit dilacak, berkat sifat desentralisasi dan anonimitas yang ditawarkan oleh banyak platform cryptocurrency. Modus operandi

yang digunakan mencakup berbagai bentuk penawaran investasi yang tidak jelas, penggandaan uang dalam waktu singkat, serta skema Ponzi. Setelah berhasil mengumpulkan dana dari para investor, para pelaku sering kali melakukan pencucian uang untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka dan mengalihkan dana ke dalam aset yang lebih sulit dilacak. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil penipuan investasi cryptocurrency menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Namun, penegakan hukum dalam konteks ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas, kesulitan dalam melacak transaksi digital, dan kompleksitas teknologi yang digunakan oleh pelaku. Selain itu, banyaknya yurisdiksi yang terlibat dalam transaksi cryptocurrency mempersulit koordinasi antar lembaga penegak hukum di berbagai negara. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna cryptocurrency yang cepat, perlu memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah ini. Penegakan hukum yang efektif bukan hanya akan memperkecil peluang pelaku untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem investasi dan keuangan digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai strategi, regulasi, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan investasi cryptocurrency, agar dapat merumuskan solusi yang tepat dan efektif.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek penegakan hukum, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam konteks pencucian uang yang berkaitan dengan investasi cryptocurrency.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi daya tarik sendiri bagi **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN DARI HASIL PENIPUAN INVESTASI DENGAN MODUS CRYPTOCURRENCY (BITCOIN).**

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari investasi cryptocurrency?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait bagaimana bentuk tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari investasi cryptocurrency.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik pada bidang hukum, keuangan, dan teknologi informasi. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai pencucian uang, penipuan investasi, dan regulasi cryptocurrency, serta menjadi landasan untuk studi lebih lanjut di bidang ini.

2. Manfaat Praktis :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Penipuan Investasi dengan Modus Cryptocurrency (Bitcoin):

a. Investor

Penelitian ini dapat menghasilkan materi edukasi yang praktis bagi investor dan masyarakat umum mengenai risiko penipuan investasi dalam cryptocurrency. Dengan informasi yang tepat, masyarakat dapat lebih waspada dan teredukasi tentang cara mengenali investasi yang mencurigakan,

b. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian dapat menjadi panduan praktis bagi aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang. Termasuk di dalamnya adalah prosedur langkah demi langkah, penggunaan teknologi, dan teknik pengumpulan bukti yang relevan.

c. Alat Bantu untuk Lembaga Keuangan Lembaga keuangan dapat menggunakan.

hasil penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan internal dan prosedur pencegahan terhadap pencucian uang. Dengan memahami modus operandi yang digunakan dalam penipuan investasi

cryptocurrency, lembaga keuangan dapat mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko yang lebih efektif.

- d. Penyusunan Kebijakan yang Lebih Efektif Hasil penelitian dapat memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan modus pencucian uang berbasis cryptocurrency. Kebijakan yang disusun berdasarkan data dan analisis yang akurat dapat lebih baik dalam menanggapi tantangan yang ada.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.³ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

- a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

kenyataan.⁴ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum⁶.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

b. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS

⁴ Satjipto Rahardjo. 1987. "Masalah Penegakan Hukum". Bandung : Sinar Baru. hlm.15

⁵ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

⁶ Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2.

⁷ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Tindak pidana adalah peristiwa yang dapat dipidana, sedangkan menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁸

Sedangkan *Utrecht* menggunakan istilah "*peristiwa pidana*" beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi "*peristiwa*". Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁹

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁰

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Secara singkat, pencucian uang merupakan pemutihan uang hasil kejahatan. Sedangkan pengertian secara umum, istilah pencucian uang tidak memiliki definisi universal karena baik negara maju maupun Negara

⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm. 208

⁹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

berkembang masing-masing memiliki definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum di Indonesia sepakat menggunakan istilah *money laundering* atau pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang TPPU menjelaskan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.¹²

Definisi lain dari pencucian uang adalah rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram atau uang hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah, badan keuangan, ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan tertentu. Sehingga nantinya uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai output sistem keuangan yang

¹¹ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

sah atau halal.¹³

c. Penipuan investasi dengan modus *cryptocurrency (bitcoin)*\

Penipuan investasi dengan modus *cryptocurrency*, seperti Bitcoin, telah menjadi semakin umum seiring dengan meningkatnya popularitas mata uang digital. Berikut adalah beberapa modus penipuan yang sering ditemukan :

- 1) Skema Ponzi: Dalam skema ini, penipu menjanjikan imbal hasil yang tinggi kepada investor dengan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor lama. Pada akhirnya, ketika tidak ada lagi investor baru yang bergabung, skema ini runtuh, dan banyak orang kehilangan uang mereka.
- 2) Phishing: Penipu mengirimkan email atau pesan yang tampak resmi yang meminta informasi akun atau kata sandi pengguna. Dengan mendapatkan informasi ini, mereka bisa mengakses akun *cryptocurrency* dan mencuri aset digital korban.
- 3) ICO Palsu: Initial Coin Offering (ICO) adalah cara bagi proyek baru untuk mengumpulkan dana. Penipu dapat membuat ICO palsu yang menjanjikan teknologi revolusioner tetapi tidak memiliki produk nyata. Setelah mengumpulkan uang dari investor, mereka menghilang.
- 4) Aplikasi dan Situs Web Palsu: Beberapa penipu membuat aplikasi atau situs web yang menyerupai platform trading *cryptocurrency* yang sah. Setelah pengguna melakukan deposit, mereka tidak bisa menarik dana mereka atau kehilangan semua investasi mereka.

¹³ R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21-22.

- 5) **Pompe dan Dump:** Dalam modus ini, penipu membeli sejumlah besar cryptocurrency dengan harga rendah, kemudian menciptakan hype dan memanipulasi pasar untuk meningkatkannya. Setelah harga naik, mereka menjual aset mereka untuk mendapatkan keuntungan, menyebabkan harga jatuh dan meninggalkan investor lain dengan kerugian. **Penawaran Investasi Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan:** Penipu sering menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Jika janji tersebut terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang demikian.
- 6) **Social Engineering:** Penipu dapat menggunakan teknik rekayasa sosial untuk meyakinkan individu agar menginvestasikan uang mereka atau memberikan informasi pribadi. Ini bisa melibatkan percakapan langsung atau melalui media sosial.
- 7) **Trading Bot Palsu:** Beberapa penipu menawarkan bot trading yang dijanjikan dapat menghasilkan keuntungan otomatis. Setelah pengguna menginvestasikan uang mereka untuk menggunakan bot tersebut, ternyata bot itu tidak berfungsi atau hanya menguras dana pengguna. Untuk melindungi diri dari penipuan ini, penting untuk melakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi, menghindari memberikan informasi pribadi kepada sumber yang tidak terpercaya, dan tidak terburu-buru untuk berinvestasi dalam sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Jika Anda merasa ragu, selalu baik untuk berkonsultasi dengan seorang profesional keuangan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (maxim) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.¹⁴ Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam membangun argumentasi untuk menjawab peran humas polda jateng dalam meningkatkan citra positif di Masyarakat dengan menggunakan teori dan konsep hukum yaitu teori perlindungan hukum.

1. Penegakan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 129

hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁵

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, mahkamah agung, serta otoritas lain yang berwenang karena diberi kewenangan oleh negara untuk bertugas menegakkan hukum. Masyarakat sebagai warga negara wajib mentaati sistem hukum yang berlaku yang telah disusun oleh pemerintah agar hukum dapat berjalan efektif dan tujuannya dalam mengatur masyarakat untuk menuju kehidupan yang teratur dapat tercapai. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum harus

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 175-183.

menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak memandang status dan ras.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak di kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian hidup.¹⁶

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan secara konkrit tentang pelaksanaan peraturan-peraturan pidana oleh aparat penegak hukum. Moeljatno menguraikan penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan beberapa unsur dan aturan, yaitu:¹⁷

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

¹⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

dilaksanakan apabila orang yang disangkakan melanggar aturan tersebut.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi dilanjutkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit*)
- b. Kesalahan (*schuld*).
- c. Pidana (*straf*)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari seluruh sistem kebijakan hukum nasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari penunjang sistem pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* karena merupakan tahap formulasi Undang-Undang oleh badan legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses formulasi peraturan perundang-undangan. Proses formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penyidikan
- b. Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang disebut dengan tahap yudisial dan eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan yang pada hakikatnya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan mengalami beberapa masalah. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang cukup rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan di dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; dan
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat di dalam proses peradilan.¹⁸

Oleh karena itu, penegakan hukum di dalam prosesnya akan terjadi pertukaran aksi antar unsur manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri. Di dalam teori hukum pidana ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui tahap-tahap sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁹Tahap-tahap tersebut adalah :

a. Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan aktivitas memilih nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi syarat keadilan dan kegunaannya.

b. Aplikasi


Tahap aplikasi adalah tahap yudikatif oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga otoritas lain yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Para penegak hukum tersebut bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

¹⁹ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 21.

pembuatnya.

c. Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini aparat penegak hukum melaksanakan penagakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan .





2. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm 158

²¹ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21

kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²²

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis didunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan

²² Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.²³

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.²⁴

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.²⁵

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan

²³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

²⁵ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

martabatnya.²⁶ Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman sesuai dengan asas kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.²⁷ Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisioner ataupun wawancara secara langsung.²⁸

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, Penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang relevan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, atau disebut dengan *know-how* dalam ilmu hukum. Metode penelitian hukum adalah cara atau suatu proses untuk

²⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

²⁷ Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

menemukan aturan atau regulasi, prinsip, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa langkah metode penelitian hukum diantaranya:

- a. Identifikasi fakta hukum;
- b. Pengumpulan bahan hukum maupun non hukum yang relevan;
- c. Melakukan penelaahan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi; dan
- e. Memberikan gambaran berdasarkan argumentasi dalam bentuk kesimpulan.

Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini berkaitan dengan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah dipaparkan baik di buku, berita, maupun media telekomunikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskripsi, kata, gambar, serta narasi. Data-data lain yang berbentuk angka disajikan sebagai penunjang.

3. **Bahan Penelitian**

Sumber data yang digunakan untuk menyusun tesis ini menggunakan data sekunder ini yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang yang dibentuk pemerintah atau peraturan lain yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, dan dokumen-dokumen

resmi yang memuat ketentuan hukum.

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, catatan, bukti, artikel, jurnal, hasil penelitian, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang mengatur tentang pencucian uang dan perusahaan cangkang.

c. Bahan hukum tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dapat diambil dari situs web, buku elektronik, dan jurnal elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk melakukan pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca, serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan

dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari Perpustakaan Fakultas Hukum UNISSULA, Perpustakaan pusat 29 UNISSULA, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat yang memuat referensi tentang pencucian uang dan perusahaan cangkang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil melalui dokumen tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dokumen yang didapatkan bukan merupakan dokumen lapangan, karena penelitian hukum normatif tidak mengenal data.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan sistematika pembahasan penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.



H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis. Berisi penjabaran mengenai deskripsi-deskripsi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian dari hasil penipuan investasi dengan modus cryptocurrency (bitcoin)

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai Apa saja bentuk tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin dan Bagaimana mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari investasi cryptocurrency.

BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan hukum

1. Definisi Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁹ Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo.³⁰

mengutarakan bahwa: Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya. John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto.³¹ mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007), h. 34-37.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 4

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34

mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Pendapat Friedrich Karl Von Savigny, seorang pemuka ilmu sejarah hukum dari Jerman mengemukakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (Volkgeist). Menurutnya semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Pendapat ini dikutip oleh Soerjono Soekanto.

Pendapat Rudolph Von Ihering yang juga dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya. Menurutnya hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.³²

³² B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya menegakkan norma-norma dan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum pidana adalah satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan peradilan, terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum pidana mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³³

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, mahkamah agung, serta otoritas lain yang berwenang karena diberi kewenangan oleh negara untuk bertugas menegakkan hukum. Masyarakat sebagai warga negara wajib mentaati sistem hukum yang berlaku yang telah disusun oleh pemerintah agar hukum dapat berjalan efektif dan tujuannya dalam mengatur masyarakat untuk menuju kehidupan yang teratur dapat tercapai. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum harus menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak memandang status dan ras.

³³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak di kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian hidup.³⁴

Penegakan hukum pidana merupakan penerapan secara konkrit tentang pelaksanaan peraturan-peraturan pidana oleh aparat penegak hukum. Moeljatno menguraikan penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan beberapa unsur dan aturan, yaitu:³⁵

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan melanggar aturan tersebut.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

³⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu: ³⁶

a. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi dilanjutkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit*)
- 2) Kesalahan (*schuld*)
- 3) Pidana (Straf)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari seluruh sistem kebijakan hukum nasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari penunjang sistem pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* karena merupakan tahap formulasi Undang-Undang oleh badan legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui proses formulasi peraturan perundang-undangan. Proses formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

b. Penegakan hukum pidana *in concreto*

- 1) Tahap penyidikan
- 2) Tahap pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum yang disebut dengan tahap yudisial dan eksekusi.

³⁶ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 21.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan yang pada hakikatnya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan mengalami beberapa masalah. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang cukup rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan di dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; dan
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat di dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, penegakan hukum di dalam prosesnya akan terjadi pertukaran aksi antar unsur manusia sebagai pembuat hukum itu sendiri. Di dalam teori hukum pidana ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan dan sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui tahap-tahap sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁶ Tahap-tahap tersebut adalah :

1) Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang yang melakukan aktivitas memilih nilai-nilai yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memenuhi syarat.

2) Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap yudikatif oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga otoritas lain yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Para penegak hukum tersebut bertugas menagakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pembuatnya.

3) Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum. Pada tahap ini aparat penegak hukum melaksanakan penagakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tindak pidana Pencucian Uang.

1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang merupakan istilah dari Bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya mencuci. Sehingga secara harfiah *money laundering* berarti pencucian uang atau secara pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah pemutihan uang hasil dari tindakan kejahatan atau uang hasil tindak pidana. Berbagai negara di seluruh dunia memiliki perspektif dan prioritas yang berbeda sesuai dengan bagaimana cara mengartikannya, itulah mengapa istilah pencucian uang memiliki definisi yang berbeda-beda dan tidak komprehensif. Akan tetapi para ahli hukum di Indonesia sudah bersepakat mengartikan *money laundering* sebagai pencucian uang.

Bambang Purnomo memberi penjelasan tentang pencucian uang yang setidaknya dapat mengandung 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Seseorang atau organisasi yang melakukan perbuatan;
- b. Uang haram yang berasal dari tindak pidana;
- c. Dengan maksud untuk menyembunyikan uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana;
- d. Dengan cara memasukkan ke dalam sistem keuangan suatu negara; dan Uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan negara yang dimaksud menjadi uang yang sah.³⁷


Pasal 1 angka (1) Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai

³⁷ Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 187.

dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana³⁸

Ketentuan yang memenuhi tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU.³⁹ Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU TPPU dijelaskan mengenai tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut :

(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

- 
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang peransuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;

³⁸ Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 94.

³⁹ Lihat Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU).

- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2). Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang lebih rinci terdapat didalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan

baik oleh seorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal Usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima danmenguasainya.



2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara garis besar, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dari perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lain atas kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta dari hasil kejahatan tersebut.⁴⁰

Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang termuat di dalam Undang-Undang TPPU adalah sebagai berikut :

a. Pelaku

Di dalam Undang-Undang TPPU menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Pengertian korporasi terdapat di dalam Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Jika membahas tentang

⁴⁰ Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 94.

perseorangan, menurut peraturan ini pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif merupakan orang yang secara langsung melakukan proses aktifitas pencucian uang, dan pelaku pasif yaitu orang menerima hasil dari pencucian uang, yang artinya setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang oleh pelaku aktif akan diganjar hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi Pencucian Uang.

Istilah transaksi mayoritas dikenal pada perspektif hukum perdata, sehingga Undang-Undang TPPU mempunyai ciri khusus mengenai istilah transaksi yaitu di dalam isinya memiliki unsur- unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyeteroran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang ada di dalam Undang-Undang TPPU adalah transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU menjelaskan mengenai istilah “transaksi mencurigakan” adalah sebagai berikut:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;

- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana; atau
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan atau tindak pidana.
- c. Perbuatan Melawan Hukum.

Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU, di mana perbuatan melawan hukum itu terjadi karena pelaku telah melakukan tindakan pengelolaan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana. Harta hasil kejahatan atau tindak pidana diuraikan di dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU dimana dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian tersebut mengenai apakah harta kekayaan yang disangkakan benar merupakan hasil tindak pidana atau tidak.

3. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan diantaranya :

- a. Pertama : menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.
- b. Kedua : menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.
- c. Ketiga : Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut

4. Tahap – tahap Pencucian

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain :

1. *Placement* (penempatan)

Pada tahap penempatan bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.⁴¹

2. *Layering* (penyelubungan, pelapisan)

Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap placement, tahap berikutnya adalah layering atau disebut pula heavy soaping. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3. *Integration* (pengintegrasian)

Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku

⁴¹ Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1, Bandung : MQS Publishing, hlm 41.

kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali kedalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

5. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni :

- a. Melalui kerja sama modal Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint Venture Project). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.
- b. Melalui agunan kredit
Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.
- c. Melalui perjalanan luar negeri Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.

- d. Melalui penyamaran usaha dalam negeri Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.
- e. Melalui penyamaran perjudian Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lottre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut. Melalui penyamaran dokumen Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.
- f. Melalui pinjaman luar negeri Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.
- g. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

6. Modus Penipuan investasi dengan cryptocurrency (bitcoin)

Penipuan investasi dengan modus cryptocurrency, seperti Bitcoin, telah menjadi semakin umum seiring dengan meningkatnya popularitas mata uang digital. Berikut adalah beberapa modus penipuan yang sering ditemukan :

- 1) Skema Ponzi: Dalam skema ini, penipu menjanjikan imbal hasil yang tinggi kepada investor dengan menggunakan uang dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor lama. Pada akhirnya, ketika tidak ada lagi investor baru yang bergabung, skema ini runtuh, dan banyak orang kehilangan uang mereka.
- 2) Phishing: Penipu mengirimkan email atau pesan yang tampak resmi yang meminta informasi akun atau kata sandi pengguna. Dengan mendapatkan informasi ini, mereka bisa mengakses akun cryptocurrency dan mencuri aset digital korban.
- 3) ICO Palsu: Initial Coin Offering (ICO) adalah cara bagi proyek baru untuk mengumpulkan dana. Penipu dapat membuat ICO palsu yang menjanjikan teknologi revolusioner tetapi tidak memiliki produk nyata. Setelah mengumpulkan uang dari investor, mereka menghilang.
- 4) Aplikasi dan Situs Web Palsu: Beberapa penipu membuat aplikasi atau situs web yang menyerupai platform trading cryptocurrency yang sah. Setelah pengguna melakukan deposit, mereka tidak bisa menarik dana mereka atau kehilangan semua investasi mereka.
- 5) Pompe dan Dump: Dalam modus ini, penipu membeli sejumlah besar cryptocurrency dengan harga rendah, kemudian menciptakan hype dan memanipulasi pasar untuk meningkatkannya. Setelah harga naik, mereka menjual aset mereka untuk mendapatkan keuntungan, menyebabkan

harga jatuh dan meninggalkan investor lain dengan kerugian. Penawaran Investasi Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan: Penipu sering menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Jika janji tersebut terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang demikian.

- 6) Social Engineering: Penipu dapat menggunakan teknik rekayasa sosial untuk meyakinkan individu agar menginvestasikan uang mereka atau memberikan informasi pribadi. Ini bisa melibatkan percakapan langsung atau melalui media sosial.
- 7) Trading Bot Palsu: Beberapa penipu menawarkan bot trading yang dijanjikan dapat menghasilkan keuntungan otomatis. Setelah pengguna menginvestasikan uang mereka untuk menggunakan bot tersebut, ternyata bot itu tidak berfungsi atau hanya mengurus dana pengguna. Untuk melindungi diri dari penipuan ini, penting untuk melakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi, menghindari memberikan informasi pribadi kepada sumber yang tidak terpercaya, dan tidak terburu-buru untuk berinvestasi dalam sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Jika Anda merasa ragu, selalu baik untuk berkonsultasi dengan seorang profesional keuangan.

C. Tinjauan Umum investasi dengan modus cryptocurrency (bitcoin)

1. Definisi cryptocurrency (bitcoin).

Secara terminologis, cryptocurrency adalah kombinasi kata crypto dan currency. Kata "crypto" berasal dari "cryptography" dengan arti kode rahasia. Sedangkan kata "currency" berasal dari bahasa Inggris berarti mata uang.

Dengan demikian, cryptocurrency adalah uang elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi, dengan kode kepemilikan dirahasiakan bagi para pemilikinya saja. Sejak pertamakali kemunculannya 10 tahun lalu, cryptocurrency adalah mata uang digital yang mengundang banyak pro-kontra. Terutama pada tahun 2011, saat harga cryptocurrency naik drastis dari \$1 menjadi %3200 per keping hanya dalam 3 bulan.

Cryptocurrency adalah sebutan untuk mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Jika dalam transaksi pada umumnya bank berperan sebagai pihak ketiga, dalam *cryptocurrency*, tidak ada yang berperan sebagai perantara. Transaksi *cryptocurrency* berasal dari jaringan komputer yang menggunakan algoritma perhitungan tertentu. Perhitungan matematis ini disebut *cryptography* yang menggunakan teknologi blockchain. Bitcoin adalah jenis *cryptocurrency* pertama dan terbesar.

Cryptocurrency di Indonesia telah dilegalkan sebagai bentuk simpanan atau diperjualbelikan sebagai aset. Tetapi, cryptocurrency di Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 Pasal 1 Ayat 1, Tahun 2011 terkait alat pembayaran sah yang diterima di Indonesia hanya mata uang Rupiah. Anda tak perlu khawatir saat menggunakan Cryptocurrency di Indonesia, karena mata uang digital ini dilindungi oleh PP No. 5 Tahun 2019 diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, mengenai teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa.

2. Sejarah Cryptocurrency

Cryptocurrency, sebuah istilah yang cukup keren dan ngetren khususnya bagi para investor masa kini. Kalau kalian belum pernah dengar atau pernah dengar tapi masih belum terbayang apa itu cryptocurrency, yuk simak artikel berikut. Artikel ini akan membahas mulai dari sejarah, Cryptocurrency adalah mata uang digital yang digunakan sebagai alat tukar, sama halnya seperti rupiah maupun dollar. Jenis Cryptocurrency berdasarkan en.wikipedia.org, berdasarkan data terakhir yang diambil yakni pada Agustus 2018, jumlahnya mencapai 1600 jenis dan terus berkembang.

Pertanyaan selanjutnya yang timbul ialah mengapa jenis cryptocurrency terus berkembang? Mata uang digital umumnya lebih aman dibandingkan mata uang fisik, dikarenakan sifatnya terdesentralisasi. Cryptocurrency pertama yang ditemukan ialah Bitcoin, yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada Januari 2009. Uniknya sang penemu, Satoshi Nakamoto ialah nama alias dan sampai dengan artikel ini ditulis identitas sebenarnya dari Satoshi Nakamoto belum berhasil diketahui.

Pesatnya perkembangan Bitcoin sebagai sebuah cryptocurrency, memunculkan inisiator-inisiator lain dalam dunia cryptocurrency. Bagaimana tidak? Dalam 7 tahun terakhir nilai jual Bitcoin naik 35.500 kali lipat dan cenderung terus naik. Cryptocurrency lainnya yang juga naik dengan pesat yaitu Litecoin, Ethereum, dan Dogecoin. Walaupun pada 2018, nilai Bitcoin sempat merosot, namun ditahun 2019 ini nilainya kembali naik. Pasar Bitcoin diperkirakan akan terus melonjak di 2019 karena Bapeppti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dikabarkan telah

megeahkan cryptocurrency sebagai komoditi, sehingga dapat segera membuat aturan main mata uang virtual ini sebagai jaminan hukum bagi para pemainnya.

Namun bagaimanakah cara kerja Cryptocurrency ini? Sistem uang terdesentralisasi adalah sebuah jaringan yang mampu menghubungkan konsumennya tanpa melalui perantara atau pihak ketiga seperti perbankan atau pemerintah. Melalui *smartphone* dan laptop yang tersambung ke internet, konsumen dapat mengirimkan atau menerima uang kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia dalam hitungan menit.

Sedangkan sistem terpusat memerlukan biaya lebih pada operasionalnya, selain itu memiliki aturan-aturan yang cukup ketat, menjadikannya kurang efisien dan efektif. Masalah-masalah tersebut coba dipecahkan melalui sistem blockchain, yaitu sebuah platform dimana mata uang digital dijalankan. Cryptocurrency bergantung erat pada sistem blockchain ini, karena proses transaksinya semua tercatat menggunakan sistem blockchain.

Fungsi blockchain ini ialah untuk mengatur dan menjaga setiap penambahan data yang tersimpan pada tiap blok. Blok-blok yang menyimpan data tersebut akan berhubungan satu sama lain dan membentuk jaringan terdesentralisasi atau jaringan peer to peer (P2P). Dalam blockchain, data yang disimpan atau dicatat tidak dapat dipalsukan atau disunting. Jaringan P2P ialah jaringan kesepakatan, dimana sistem ini mampu menghadirkan sistem pembayaran atau transaksi yang baru.

Tiap jaringan tersebut nantinya memiliki catatan lengkap tentang sejarah semua transaksi yang terjadi serta setiap saldo yang dimiliki oleh setiap akun pemilik Bitcoin. Akan terdapat penjelasan pada setiap transaksi, misalkan A telah mengirimkan sejumlah uang ke rekening B, kemudian ditandantangani

secara digital oleh A dengan memberikan private key kedalam sistem. Catatan transaksi itupun bersifat permanen dan tidak dapat dihapus, selain itu proses tersebut sangat transparan, sehingga siapapun bahkan selain pengguna dapat mengakses history transaksi tersebut.

3. Nilai Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang virtual yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak di “back up” dengan emas sebagaimana mata uang, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu. Peredaran dan penggunaannya melalui media jaringan internet. Dengan kripto ini banyak keuntungan yang diperoleh tanpa menukarnya dengan uang asli, nilai harga kripto memiliki standar Internasional sehingga nilainya sama dimana pun, waktu transfer yang sangat cepat, dan kripto tidak dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu. Aset kripto berbentuk virtual sehingga apabila seseorang ingin melihat bagaimana bentuk fisik dari mata uang ini, maka jawabannya adalah tidak ada. Bentuknya bukan seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh sebuah bank dan bukan pula mata uang dari sebuah Negara. Secara umum, naik turunnya nilai cryptocurrency dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Fluktuasi nilainya didasarkan pada beberapa kondisi, salah satunya karena ketersediaan/kelangkaan. Kenaikan harga terjadi karena banyaknya permintaan dan sebaliknya penurunan harga terjadi karena banyaknya barang yang ditawarkan.

4. Unsur – Unsur Cryptocurrency

Unsur-unsur cryptocurrency adalah jaringan peer-to-peer, buku besar umum (global ledger) atau neraca (balance sheet) yang disebut blockchain, dan miners. Gambaran unsur-unsur cryptocurrency adalah sebagai berikut:⁴²

a. Peer-to-peer (P2P) P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank.

b. Block Chain

Block Chain adalah buku besar umum (global ledger) atau neraca (balance sheet) atau bisa diistilahkan dengan database yang mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan cryptocurrency. Pencatatan ini bersifat public, sehingga setiap transaksi yang menggunakan cryptocurrency dapat diketahui oleh public meskipun alamat pemilik transaksi tersebut tidak dapat langsung diketahui oleh publik.

c. Miners

Miners (penambang) mata uang virtual adalah orang-orang yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan kalkulasi dan memverifikasi suatu transaksi dan membuktikan kepemilikan mata uang virtual. Sebagai feedback atas tindakan miners, mereka akan diberikan

⁴² Maria Minerva Kainama, dkk., “Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual currency Sebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)”, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, hlm 7.

sejumlah bitcoin yang dikeluarkan setiap 12 menit yang mana hal tersebut ditetapkan oleh protokol bitcoin.

5. Cara mendapatkan Uang Virtual

Ada beberapa cara untuk mendapatkan uang virtual, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mining (Menambang) Miners (penambang) bitcoin adalah orang-orang yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan kalkulasi dan menemukan block yang ada di dalam blockchain. Apabila blockchain tersebut sudah selesai diverifikasi oleh miners, maka protokol selanjutnya akan memberikan penghargaan berupa bitcoin kepada miners yang secara sukarela melakukan verifikasi. Konsep dari mining ini mengambil sedikit referensi dari teori Hal Finney yang dikembangkan oleh Nick Szabo yaitu teori untuk memahami sistem yang akurat dari proof-of-work terkait tujuan memproduksi alat pembayaran, dengan itu uang dapat diproduksi (hash digest) untuk dipertukarkan dan digunakan kembali. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini miners tidak lagi menggunakan laptop atau komputer biasa, melainkan menggunakan alat khusus yang disebut ASIC (Application Specific Integrated Circuit), yaitu sirkuit elektronika khusus yang dibuat untuk melakukan perhitungan matematis yang digunakan dalam sistem bitcoin. Penambang atau miners bisa menghasilkan bitcoin dengan lebih efisien dari sisi biaya, sebab ASIC memiliki kemampuan kalkulasi

spesifikasi yang lebih tinggi dibanding komputer biasa dengan konsumsi listrik yang relatif lebih rendah.⁴³

2. Mendapatkan dari Pihak Lain Apabila seseorang yang ingin mendapatkan bitcoin tanpa harus menambang, maka hal tersebut masih dapat dimungkinkan dengan cara mendapatkannya dari pihak lain yang memiliki bitcoin. Dalam perkembangannya, telah ada banyak situs-situs e-commerce yang merupakan tempat jual-beli bitcoin atau yang lebih dikenal dengan nama bitcoin market place. Di Indonesia, terdapat market place terbesar yang menjadi tempat jual-beli bitcoin, yaitu Indodax. Perusahaan tersebut juga menyediakan fitur untuk membuka alamat bitcoin (bitcoin address) dan dompet bitcoin (bitcoin wallet) untuk para pengguna bitcoin dimana terlebih dahulu para calon pengguna harus melakukan registrasi dengan memberikan identitas yang sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki. Dengan melakukan registrasi berupa pengisian identitas tersebut, maka perusahaan telah mengetahui identitas serta nantinya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pengguna tersebut akan terlacak dan dapat diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan tempat dimana pengguna tersebut melakukan pendaftaran. Setelah memenuhi persyaratan dan melakukan pendaftaran, maka calon pengguna kini telah dapat melakukan transaksi menggunakan bitcoin address yang dimilikinya.⁴⁴
3. Membeli secara langsung Cara mendapatkan Bitcoin yakni dapat membeli Bitcoin langsung dengan cara menukarkan mata uang resmi dengan Bitcoin

⁴³ Axel Yohandi, dkk., "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara Indonesia-Singapura)..., hlm. 7-8.

melalui beberapa situs jual beli aset kripto seperti Bitcoin.co.id yang sekarang berubah menjadi Indodax.com ataupun Tokocrypto.com. Untuk melakukan transaksi Bitcoin, ini calon pengguna diharuskan memiliki akun terlebih dahulu melalui situs dengan mengisi data pribadi agar dapat melakukan transaksi deposit serta penarikan Rupiah. Kemudian mengirimkan sejumlah uang ke dalam akun virtual tersebut, ketika berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan Bitcoin. Adapun cara untuk mencairkan uang di akun yang kita miliki dengan cara masuk ke dalam portal penarikan/deposit lalu pilih menu penarikan yang selanjutnya kita diwajibkan untuk mengisi form jumlah untuk penarikan dengan maksimal penarikan sebesar Rp. 100.000.000,00. Kemudian transaksi tersebut akan diproses paling lama 1x24 jam. Apabila ingin melakukan penarikan Rupiah maka kita harus memiliki saldo Rupiah di akun Bitcoin kita. Namun bila saldo kita masih dalam bentuk Bitcoin maka itu harus dijual atau ditukarkan ke Rupiah terlebih dulu setelah itu baru dapat dilakukan penarikan Rupiah. Penarikan ini hanya dapat dilakukan ke rekening atas nama pemilik akun itu sendiri, tidak dapat menggunakan akun orang lain.

6. Mekanisme Perdagangan Cryptocurrency

Transaksi dalam cryptocurrency yakni bitcoin mempunyai persamaan dan perbedaan dibanding transaksi rupiah, contoh Anda memiliki 1,2 BTC dalam sebuah alamat bitcoin kemudian anda membeli barang senilai 0,5 BTC, maka dompet bitcoin Anda akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 BTC dan akan mendapatkan kembalian sebanyak 0,7 BTC ke alamat bitcoin lain yang disebut change address. Satuan utuh bitcoin yang memiliki simbol BTC yaitu 1

BTC dapat dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, yakni mili-bitcoin (mBTC) yang dimana 1 BTC = 1.000 mBTC, mikro-bitcoin (μ BTC) dengan 1 BTC = 1 juta μ BTC, dan satuan terkecil disebut satoshi, di mana 1BTC = 100 juta satoshi.⁴⁵

Untuk dapat menggunakan mata uang virtual dalam hal ini bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh virtual wallet (dompet virtual) yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet software wallet (perangkat lunak), mobile wallet (dompet telepon genggam) dan web wallet (dompet web). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut terletak pada dimana itu disimpan

7. Legalitas Cryptocurrency di Indonesia.

Cryptocurrency (mata uang kripto) terbagi dalam dua macam yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai barang dagangan (komoditas). Di Indonesia, cryptocurrency mulai menjadi alat investasi yang sangat diminati oleh para investor, terlihat dari jumlah investor saham lebih rendah daripada dengan jumlah investor aset kripto yang tinggi. Nilai aset kripto melesit sangat tinggi karena para investor aset kripto melihat peluang uang digital bisa digunakan untuk alat pembayaran. Akan tetapi, Indonesia masih melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, namun beberapa perusahaan global besar telah menyediakan layanan penggunaan cryptocurrency untuk transaksi pembayaran.²³ Jika dilihat legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia bukan merupakan alat yang sah yang dapat digunakan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan pada Pasal 23B Undang-

⁴⁵ Oscar Darmawan, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia..., hlm. 19.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juncto Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU No. 7/2011), bahwa uang sah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia adalah rupiah yang mana telah dikeluarkan secara sah dan benar oleh Bank Indonesia.

Pada bulan juni 2021, di negara-negara berkembang status hukum Bitcoin di masing-masing negara bervariasi, misalnya China sangat membatasi penggunaan Bitcoin tanpa benar-benar mengkriminalisasi. India melarang bank menggunakan Bitcoin dan membuat secara keseluruhan menjadikan status mata uang karena nilai kripto tidak jelas. Amerika Serikat menolak untuk mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebaliknya, Negara El Salvador menjadi negara pertama yang mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan Juni 2021⁴⁶

Bank Indonesia melarang keras masyarakat memakai mata uang virtual atau cryptocurrency menjadi alat pembayaran karena tidak adanya aspek proteksi konsumen, mitigasi risiko dan memerhatikan stabilitas makro-ekonomi secara keseluruhan, serta menggunakan karakteristik sistem crypto yang praktis sehingga disalahgunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti terorisme, jual-beli senjata api, jual-beli narkoba dan pencucian uang. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI), yang mengungkapkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) atau financial technology melarang penggunaan virtual currency untuk transaksi

⁴⁶ Reuters, 'In a World First, El Salvador Makes Bitcoin Legal Tender', 2021.

pembayaran. Regulasi tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah (PBI No. 7/3/PBI/2015), Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016), serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI No. 19/12/PBI/2017).

Larangan penggunaan mata uang virtual sebagai alat pembayaran terbatas pada Bank Indonesia sebagai otoritas dalam sistem pembayaran Indonesia. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 menjelaskan yang dimaksud dengan virtual currency adalah mata uang digital yang diperoleh oleh pihak selain bank atau otoritas moneter Indonesia melalui penarikan, pembelian, atau pemindahan hadiah. Adapun macam-macam bentuk mata uang virtual yaitu Bitcoin, Black Coin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven. Virtual currency ataupun cryptocurrency bukan termasuk dalam uang elektronik, apabila penerbitan uang elektronik diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia sehingga lebih mudah dikontrol. Sebaliknya, awal mula terbentuknya cryptocurrency adalah dilakukannya penambangan (mining) dengan menggunakan kunci algoritma tertentu sehingga cryptocurrency di luar cakupan uang elektronik. Cryptocurrency adalah private money yang merupakan semacam kas elektronik yang menggunakan metode peer-to-peer tanpa melalui lembaga keuangan atau perantara perbankan. Apabila biasanya saat mengirimkan uang atau dana kepada orang lain diproses melalui bank,

sedangkan teknologi kripto dilakukan tanpa perantara, sehingga nilainya tidak mudah untuk dikontrol karena tidak diback-up oleh negara.⁴⁷

Cryptocurrency sulit digolongkan menjadi mata uang nasional yang resmi, terutama di Indonesia, karena naik turunnya harga mata uang digital tidak dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan ekonomi. Nilai harga setiap mata uang digital setara menggunakan harga produk biasa, tergantung pesanan dan kuota pengguna, sehingga nilainya tidak mudah. Adapun 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi tren nilai tukar mata uang, yaitu:

1. Pertama, mempengaruhi pada unsur fundamentalnya, seperti suku bunga, ekspektasi pasar, inflasi, dan intervensi bank sentral;
2. Kedua, mempengaruhi pada teknisnya, seperti pesanan dan penawaran devisa pada waktu tertentu;
3. Ketiga, mempengaruhi unsur pada pasar, seperti terdapat isu berita politik yang muncul pada sewaktu-waktu, yang dapat sangat mendorong harga mata uang untuk naik atau turun dalam jangka pendek. Ketika isu berita berakhir, nilai tukar kembali normal.”

Unsur teknis berarti bahwa jika pesanan umumnya terlampaui dan kuota tetap, harga pertukaran akan tetap tidak berubah. Sebaliknya, jika pesanan sementara berkurang tetapi persediaan masih ada, maka nilai tukar akan naik (apresiasi). Apresiasi merupakan kenaikan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain, sedangkan kebalikan dari apresiasi yaitu depresiasi merupakan nilai mata uang negara lain yang merosot

⁴⁷ Juan Hendriawan, 'Bitcoin Dan Fungsi Sebagai Mata Uang', 2018.

8. Jenis-Jenis Cryptocurrency di Indonesia

Setelah memahami cara kerja cryptocurrency, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cryptocurrency yang diperjualbelikan di pasar blockchain. Sebagai informasi, yang dijelaskan OCBC NISP di bawah ini bukanlah merk, melainkan jenisnya. Adapun jenis-jenis cryptocurrency yaitu:⁴⁸

1. Bitcoin

Bitcoin adalah jenis cryptocurrency paling pertama dan populer di kalangan investor crypto. Mata uang satu ini diciptakan pada tahun 2008 oleh seorang persona internet bernama Satoshi Nakamoto. Pada awalnya, harga cryptocurrency bitcoin dipatok sebesar \$1 per keping. Akan tetapi, saat ini harganya sudah melambung menjadi \$20 ribu per kepingnya.

2. Altcoin

Altcoin adalah jenis cryptocurrency sebagai sebutan yang mengacu pada koin apapun kecuali Bitcoin. Kata “altcoin” berarti “alternatif dari Bitcoin”. Seperti yang diketahui bahwa bitcoin memiliki komputasi matematika yang rumit. Nah altcoin diciptakan sebagai bentuk sederhana dari bitcoin. Hingga saat ini, ada ratusan merk altcoin telah dibuat, seperti Peercoin, Litecoin, Dogecoin, Auroracoin, dan Namecoin.

3. Token

Selanjutnya, jenis cryptocurrency adalah token. Tidak seperti altcoin, token dibuat dan diberikan melalui Penawaran Koin Awal (ICO). Bentuk

⁴⁸ Redaksi OCBC NISP, 2 Oktober 2023, “Apa itu Cryptocurrency? Ini Cara Kerja, Jenis, & Risikonya, Website dari : <https://www.ocbc.id/id/article/2021/06/07/cryptocurrency-adalah>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

penawarannya sama seperti penawaran saham. Token dapat direpresentasikan seperti Token nilai (Bitcoin), Token keamanan (untuk melindungi akun Anda), dan Token utilitas (ditunjuk untuk penggunaan tertentu).

4. **Government Currency**

Terakhir, jenis cryptocurrency adalah government cryptocurrency. Jenis ini merupakan cryptocurrency yang dikeluarkan atau diresmikan oleh pemerintah di suatu negara. Belum banyak negara memiliki government crypto sendiri. Akan tetapi, Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan sedang merencanakan pembuatan BI Crypto.

Penipuan kripto sama saja seperti penipuan keuangan lainnya, kecuali penipu mengincar aset kripto Anda, bukan uang tunai Anda. Penipu kripto menggunakan banyak taktik yang sama yang digunakan dalam kejahatan keuangan lainnya, seperti penipuan pump-and-dump yang memikat investor untuk membeli aset dengan klaim palsu tentang nilainya atau upaya langsung untuk mencuri aset digital. Jenis penipuan terakhir ini dapat melibatkan pembobolan dompet kripto seseorang atau meminta investor mengirimkan aset digital sebagai bentuk pembayaran untuk transaksi penipuan, kata Shane Cummings, penasihat kekayaan dan direktur teknologi dan keamanan siber untuk Halbert Hargrove. Tujuannya selalu untuk memanipulasi korban agar membocorkan data pribadi atau mentransfer aset digital berharga seperti token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) ke akun pelaku. "Sebagai sebuah instrumen, penipuan kripto sangat menarik bagi agen jahat yang memanfaatkan konversi cepat mata uang kripto menjadi uang fiat, aplikasi transaksi pihak

ketiga yang siap pakai, dan teknik pengaburan yang canggih," kata Chengqi "John" Guo, profesor sistem informasi komputasi dan analisis bisnis di Universitas James Madison.

9. Jenis -jenis penipuan cryptocurrency (bitcoin) di indonesia

Penipuan kripto dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Berikut ini beberapa contoh yang paling umum.⁴⁹

a. Penipuan Investasi

Penipuan investasi melibatkan pelaku kejahatan yang membujuk orang untuk mengirimkan mata uang kripto mereka kepada penipu dengan janji “keuntungan besar”. Penipu dapat berperan dalam banyak hal, seperti "manajer investasi", selebritas, atau bahkan kekasih di situs kencan daring. Apa pun peran yang diambil, mereka berjanji untuk meningkatkan investasi Anda jika Anda mentransfer mata uang kripto Anda kepada mereka. Jika Anda menindaklanjuti permintaan mereka, ucapkan selamat tinggal pada kripto Anda.

b. Penipuan investasi mencakup skema pump-and-dump.

Seorang penipu merayu Anda untuk membeli kripto yang tidak jelas dengan "harga rendah", dengan janji bahwa nilai aset akan segera melambung tinggi. Ketika Anda membeli, harganya naik, dan pada saat itu penipu menjual aset mereka pada valuasi baru yang lebih tinggi, yang menyebabkan harga anjlok, membuat Anda dan korban lainnya terlilit hutang. "Biasanya, token baru bernilai beberapa sen, atau bahkan sepersekian sen. Namun,

⁴⁹ [Coryanne Hicks](https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/top-crypto-scams/), 10 Mei 2024, "Penipuan Kripto yang perlu diwaspadai" Website dari : <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/top-crypto-scams/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

sedikit momentum dapat mendorongnya naik pada grafik di situs seperti CoinMarketCap.com sehingga tampak seperti tidak ada batasan untuk apresiasi harga," kata Cummings. "Mengingat kecepatan koin baru dibuat dan dipasarkan kepada investor di internet tanpa regulasi, beberapa investor yang ingin mendapatkan laba cepat tertarik dengan laporan persentase keuntungan tiga digit dalam aset digital dalam waktu singkat dan ingin ikut-ikutan," katanya. Untuk mengenali skema investasi, carilah yang menjanjikan keuntungan berlebihan atau tanpa risiko. Skema ini sering kali dimulai di media sosial atau situs kencana daring, jadi waspadalah terhadap siapa pun yang menghubungi Anda secara tiba-tiba tentang aset kripto Anda. Waspadalah terhadap siapa pun yang membicarakan aset kripto tertentu di Reddit atau platform media sosial lainnya. Ini dikenal sebagai penipuan yang direkayasa secara sosial.

c. Penipuan Phishing

Penipuan phishing adalah penipuan yang sudah lama menjadi favorit di kalangan penipu. Penipu bertujuan untuk mengakses detail akun Anda, termasuk kunci kripto Anda. Seperti yang diketahui oleh setiap pengguna kripto, siapa pun yang memegang kunci akan memegang semua kripto. Penipu phishing sering kali memancing Anda untuk mengeklik tautan ke situs web palsu, tempat mereka kemudian dapat mencuri detail akun Anda. Mereka dapat menyamar sebagai perusahaan terkenal, seperti Amazon atau bank Anda, perusahaan utilitas, atau bahkan lembaga pemerintah, dan dapat mengesposkan tautan di media sosial atau menghubungi Anda secara langsung. Misalnya, mereka mungkin mengirim Anda email atau teks yang mengatakan penawaran telah dimulai dan memberi Anda tautan untuk

membatalkan transaksi. “Tautan tersebut mengarah ke situs web palsu dan mencuri data kredensial akun investor, sehingga pencuri dapat masuk dan menarik aset,” kata Cummings. Siapa pun dapat menjadi korban penipuan phishing dan aset digital apa pun dapat menjadi target penipuan semacam itu, seperti yang disadari oleh aktor sekaligus produser film Seth Green awal tahun ini ketika empat NFT Bored Ape miliknya dicuri.

- c. Penipuan Peningkatan Perangkat lunak terus diperbarui, dan platform mata uang kripto hanyalah salah satu bentuk perangkat lunak. Karena banyak orang sudah terbiasa dengan pemutakhiran di era digital, penipu dapat dengan mudah mengelabui pemegang mata uang kripto agar menyerahkan kunci pribadi mereka sebagai bagian dari "pemutakhiran". Penipu pemutakhiran dapat memanfaatkan migrasi yang sah, seperti penggabungan Ethereum baru-baru ini, yang membuat Ethereum Foundation dan Robinhood cukup khawatir hingga mengeluarkan peringatan agar pengguna waspada terhadap penipuan pemutakhiran.
- d. Penipuan SIM Swap Penipuan tukar-menukar SIM merupakan salah satu penipuan kripto terbaru yang terjadi saat ini. Penipuan ini terjadi ketika seorang penipu memperoleh akses ke salinan kartu SIM Anda dan dapat mengakses semua data ponsel Anda. “Informasi tersebut dapat digunakan untuk menerima dan menggunakan kode autentikasi dua langkah yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke dompet kripto dan akun lainnya tanpa sepengetahuan korban,” kata Cohn. “Jika hal ini terjadi, akun kripto korban dapat diretas dan dihapus tanpa korban sempat dihubungi.”
- e. Bursa Kripto dan Dompet Kripto Palsu "Jika Anda menelusuri akun media sosial Anda, Anda akan menemukan situs yang mengiklankan Bitcoin

(BTC) murah," kata Martin Leinweber, ahli strategi produk aset digital di MarketVector Indexes. Mereka mungkin mengiklankan mata uang kripto dengan harga 5% di bawah nilai pasar dan menjanjikan penghematan besar saat Anda membeli melalui situs tersebut—tetapi terkadang, platform ini adalah produk kripto palsu. Produk kripto palsu ini sering kali menawarkan keuntungan investasi yang sangat besar dan pengguna biasanya diharuskan membayar biaya awal yang tinggi, kemudian sering diminta untuk berinvestasi lebih banyak lagi. Dan ketika Anda mencoba menarik dana Anda, kemungkinan besar Anda akan mendapati dana tersebut telah hilang. "Dompet kripto palsu adalah penipuan malware," kata Leinweber. "Penipu menggunakannya untuk menginfeksi komputer dan akhirnya mencuri kunci pribadi atau kata sandi pengguna." Untuk menghindari penipuan semacam itu, gunakan bursa dan dompet yang memiliki reputasi baik dengan riwayat pengguna yang panjang. "Jika situs web dompet mencoba menyerupai merek terkemuka, Anda harus menganggapnya sebagai penipuan dan mengabaikannya.

10. Tindak Pidana Pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.

Di Indonesia, belum ada regulasi hukum dan pengaturan mengenai mata uang virtual sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia. Pemerintah Indonesia selaku regulator melepaskan tanggungjawabnya untuk memberikan regulasi terkait cryptocurrency. Implikasi dari tidak adanya pengaturan tersebut menjadikan eksistensi cryptocurrency di Indonesia menjadi

abu-abu.⁵⁰ Sejalan dengan tidak adanya pengakuan terhadap status bitcoin dan uang virtual sejenis lainnya maka pemerintah Indonesia akan semakin sulit melakukan kontrol terhadap pengguna mata uang virtual mengingat perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan perusahaan jasa penyedia mata uang virtual untuk melaksanakan mekanisme kontrol yang optimal. Penggunaan Cryptocurrency dalam hal ini bitcoin dapat diklasifikasikan menjadi tindak pidana pencucian uang apabila bitcoin tersebut berasal dari hasil kejahatan (tindak pidana). Hasil tindak pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang adalah delik lanjutan dimana uang yang diperoleh dan dilakukan pencucian adalah uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Sebagai contoh adalah uang hasil peredaran/penjualan narkoba baik itu berbentuk uang fisik atau hasil uang berupa cryptocurrency yakni bitcoin. Dalam hal uang haram yang diperoleh adalah diberikan dalam bentuk Bitcoin sebagai hasil tindak pidana penjualan narkoba dimaksud (Criminal proses), yang kemudian Bitcoin tersebut “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau di investasikan dalam suatu bisnis yang legal. Ataupun uang hasil kejahatan (dirty money) yang berbentuk fisik kemudian “dicuci” dengan mengkonversikannya kedalam bentuk uang virtual menjadi clean money, sehingga semakin sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan modus dan sarana yang baru.

⁵⁰Rifki Adhyaksa Mahendra, “modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui uang virtual (cryptocurrency) perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus pt. Asabri)” Surakarta 26 September 2023.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Islam.

Sebelum ditelaah tentang pencucian menurut hukum Islam, akan diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep Islam. Menurut Gufron A. Mas'adi. dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang diakui sebagai alat tukar, komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas), dan modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sarna dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).⁵¹

Islam terhadap tindak pidana pencucian uang (money laundering). Dalam hukum Islam perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai jarimah, yaitu larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah dengan had atau ta'zir.⁶ Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat jarimah meliputi 3 :

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai "unsur formil" (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur material" (rukun maddi).

⁵¹ Gufron A. Mas'adi. Fiqh Aluamalah Kontekslual. Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan IArN Walisongo Semarang, 2002, him 14 - 15

3. Pembuat adalah orang mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun adabi).⁵²

Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan Uqubahnya.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi Allah taala telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya,

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah :188)

Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. FirmanNya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal

⁵² Novia Imam N&Mohammad Djasul, “Analisis Hukum Tindak Pidana Money laundering Perspektif Hukum Islam”. Volume 2 Nomor 1 2023.

shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.'" Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?" (H.R. at-Tirmidzi)

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Money laundering termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu; membahayakan kehidupan manusia, penghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.

1. Bentuk Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karakteristik dari TPPU menjadikan TPPU sebagai kejahatan ganda. Hal ini berarti munculnya TPPU selalu didahului oleh kejahatan asalnya.¹⁹ Undang-undang TPPU sendiri menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamarkan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;

- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Meski Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sudah diakui sebagai kejahatan oleh kalangan internasional dan berbagai negara sudah berkomitmen untuk melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, akan tetapi TPPU sendiri belum memiliki satu definisi yang baku dan universal di seluruh negara. Perbedaan latar belakang dan fokus dalam penyusunan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang di berbagai negara menjadi penyebabnya. Sebagai contoh Inggris dan Perancis yang menggunakan instrumen pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan obat bius.⁵³

Sedangkan di Amerika memiliki tujuan penanggulangan kejahatan yang lebih luas, tidak terbatas pada narkoba saja.⁵⁴FATF juga tidak memberikan satu definisi baku, melainkan hanya menguraikan bahwasanya pencucian uang merupakan proses untuk menyamarkan asal muasal uang tersebut yang berkaitan dengan kejahatan atau sumber-sumber yang tidak sah.²³ Pendefinisian tersebut juga dapat disesuaikan dengan tujuan kriminalisasi terhadap pencucian uang di tiap-tiap negara.

Sebagai contoh, Lutz Kraupkopf mengelompokkan definisi tersebut menjadi tiga, yakni :

a. *Money landering can be defined simply as a product of drug trafficking.*

This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking

⁵³ Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016. hal. 95

⁵⁴

- b. *Money laundering can be alternately be seen as product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*
- c. *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
- d. *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

Di Indonesia, mengacu pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Tindak Pidana Pencucian Uang tidak disebutkan secara eksplisit. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan pencucian uang pertama kali di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hanya mendefinisikan pencucian uang melalui bentuk deliknya, yakni :

1. Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Adapun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terbaru, yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undangundang TPPU) hanya mendefinisikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut :

2. Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini. Adapun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang mengatur mengenai bentukbentuk tindak pidana sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6. Berikut isi dari Pasal 3, 4, 5, dan 6

Undang-undang TPPU :

3. Pasal 3.

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Pasal 4 Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Pasal 5.

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

10. Pasal 6

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dari ketentuan TPPU tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia masih mendefinisikan hanya mengacu pada penjabaran bentuk-bentuk tindak pidananya. Hal ini dikarenakan, dengan tidak mendefinisikan secara jelas tindak pidana pencucian uang pada kemudahan dalam mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi modus tindak pidana pencucian uang yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan. Sehingga jika terjadi penambahan dan perkembangan bentuk tindak pidana pencucian uang, maka lebih mudah dalam hal penyesuaiannya. Meski demikian, dari penjabarannya tersebut sebenarnya dapat diketahui bahwa filosofi dari TPPU berupa upaya untuk

menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah terlihat berasal dari perolehan yang legal tetap terakomodir.

2. Tindak Pidana pencucian uang yang terkait dengan penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin.

Kripto adalah **aset digital** yang nilainya ditentukan oleh pasar seperti halnya saham maupun obligasi dan dapat diperjualbelikan di berbagai exchange crypto seperti INDODAX. Aset digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan, beroperasi secara independen dari bank sentral. Berbeda dengan mata uang tradisional, kripto memanfaatkan teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi transaksi secara terdesentralisasi.

Konsep ini revolusioner dalam dunia keuangan karena menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang terpercaya seperti bank dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, kripto bergantung pada jaringan komputer terdistribusi yang menjalankan software open-source untuk memvalidasi dan mencatat setiap transaksi.

Kriptografi, yang menjadi dasar nama “cryptocurrency”, digunakan untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Ini memastikan bahwa aset digital tidak dapat diduplikasi atau dipalsukan, memberikan tingkat keamanan yang tinggi.

Blockchain, teknologi yang mendasari sebagian besar kripto, adalah buku besar digital yang didistribusikan ke seluruh jaringan. Setiap “blok” dalam rantai ini berisi sekelompok transaksi yang telah diverifikasi oleh para pengguna jaringan. Begitu sebuah blok ditambahkan ke rantai, sangat sulit untuk diubah, memberikan tingkat transparansi dan keamanan yang tinggi.

Desentralisasi adalah fitur kunci lainnya dari kripto. Tidak ada otoritas pusat yang mengontrol nilainya atau mengatur peredarannya. Sebaliknya, ini ditentukan oleh algoritma dan konsensus jaringan. Hal ini membuat kripto tahan terhadap manipulasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan, dan potensial sebagai alat keuangan yang lebih demokratis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa sifat desentralisasi dan kurangnya regulasi juga membawa risiko, termasuk volatilitas harga yang tinggi dan potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal. Meskipun demikian, banyak yang melihat kripto sebagai masa depan keuangan, menawarkan cara yang lebih cepat, murah, dan aman untuk mentransfer nilai di seluruh dunia.

Money laundering atau aktivitas pencucian uang menjadi istilah yang kerap dikaitkan dengan aset kripto. Tak hanya memberikan uang bagi investor, mata uang kripto juga kerap disalahgunakan oleh pelaku kriminal di dunia digital. Cryptocurrency digunakan oleh penjahat untuk mencuci dana dari berbagai jenis kejahatan, baik kejahatan di dunia nyata, hingga dunia maya. Termasuk penipuan digital, hingga pencurian aset kripto dari bursa online (Shinta Yulia Sari, Juwita 2022).

Bitcoin hanyalah sebuah aset komoditi yang dapat diperjual-belikan di Bursa Berjangka melalui Pedagang Aset Kripto yang mendapatkan izin dari Bappebti sebagai badan pengawas pasar berjangka di Indonesia, dan penggunaannya jelas dilarang sebagai alat pembayaran suatu transaksi dalam sistem pembayaran karena bertolak belakang dengan peraturan kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan.

Pencucian uang virtual ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Layering (Transfer) Proses ini bertujuan untuk memutus kekayaan dari sumbernya dan digunakan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan membuatnya sulit ditemukan (Descartes 2020). Mata uang Cryptocurrency juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya. Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency. Pengetahuan tentang teknologi Blockchain serta mata uang Cryptocurrency dari aparat penegak hukum serta infrastruktur untuk menunjang koneksitas ke internet di Indonesia juga menjadi surga bagi pelaku pencucian uang untuk mudah memisahkan dan menyamarkan asetnya

2) Placement (Penempatan)

Langkah kedua adalah Placement (Penempatan) harta kekayaan yang sudah diperoleh kedalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan yang ada. Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Hal ini tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Denniagi 2021)Penyedia jasa keuangan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal

17 ayat (1) huruf a disebutkan dengan jelas bahwa wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi : (UU No.8 tahun 2010: pasal 23)

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- 3) Integration (Menggunakan Harta Kekayaan) Proses ketiga adalah integration. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan dari aparat penegak hukum seperti melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain. Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya Money Laundering. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional. Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi Gabriel A. Moens mengatakan di Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas:
- a. Real Estate, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.
 - b. Concealed identity, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.

- c. Funds sent overseas, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk telegraphic transfer, travelers cheques atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.

Bahwa dalam hal ini di luar KUHP Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana diluar KUHP seperti didalam Undang-undang di Bidang Ekonomi yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU Nomor 8 Tahun 2010, pasal 2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat tiga macam delik meliputi :⁵⁵

- a. Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
- b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- c. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

⁵⁵ Gayung Utami, "Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang", Nama Jurnal : Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut didunganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

B. Mekanisme penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku pencucian uang yang berasal dari investasi cryptocurrency.

1. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari investasi cryptocurrency.

Modus operandi Pencucian uang melalui asset digital merupakan sebuah metode baru. Tindak pidana ini merupakan tindak lanjut daripada tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. pada dasarnya untuk mencari keuntungan. TPPU adalah sebuah cara yang dilakukan pelaku tindak pidana guna menikmati dan mengelola hasil tindak pidananya. Money laundering atau aktivitas pencucian uang menjadi istilah yang kerap dikaitkan dengan aset kripto. Tak hanya memberikan uang bagi investor, mata uang kripto juga kerap disalahgunakan oleh pelaku kriminal di dunia digital. Cryptocurrency digunakan oleh penjahat untuk mencuci dana dari berbagai jenis kejahatan, baik kejahatan di dunia nyata, hingga dunia maya. Termasuk penipuan digital, hingga pencurian aset kripto dari bursa online (Shinta Yulia Sari, Juwita 2022). Bitcoin hanyalah sebuah asset komoditi yang dapat diperjual-belikan di Bursa Berjangka melalui Pedagang Aset Kripto yang mendapatkan izin dari Bappebti sebagai badan pengawas pasar berjangka di Indonesia, dan penggunaannya jelas dilarang sebagai alat pembayaran suatu transaksi dalam sistem pembayaran karena bertolak belakang dengan peraturan kewajiban penggunaan Mata Uang Rupiah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 serta peraturan-peraturan.

Pencucian uang virtual ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. *Layering* (Transfer)

Proses ini bertujuan untuk memutus kekayaan dari sumbernya dan digunakan untuk menyembunyikan sifat aslinya dan membuatnya sulit ditemukan (Descartes 2020). Mata uang Cryptocurrency juga bisa dikatakan adalah salah satu modus yang sangat disukai para pelaku tindak pidana pencucian pada proses ini. Sifat transaksinya yang tertutup bersifat anonim dan diatur otomatis oleh mesin elektronik tanpa adanya kendali dari sebuah lembaga sentral membuat proses pemindahan serta pemisahan aset tentunya akan berjalan mudah tanpa terlacak dari sistem informasi yang sudah pada umumnya. Belum diaturnya mata uang ini serta belum ada dasar hukum yang secara spesifik menyebutkan adanya larangan menggunakan mata uang ini juga menyebabkan penegak hukum belum bisa mengambil tindakan hukum dari penggunaan mata uang ini sebagai sarana pencucian uang terutama penyitaan terhadap aset-aset mata uang Cryptocurrency. Pengetahuan tentang teknologi Blockchain serta mata uang Cryptocurrency dari aparat penegak hukum serta infrastruktur untuk menunjang koneksitas ke internet di Indonesia juga menjadi surga bagi pelaku pencucian uang untuk mudah memisahkan dan menyamarkan asetnya.

2. *Placement* (Penempatan)

Langkah kedua adalah Placement (Penempatan) harta kekayaan yang sudah diperoleh kedalam sistem keuangan melalui bank atau lembaga keuangan yang ada. Dalam hukum positif di Indonesia, ada regulasi khusus yang mengatur bagaimana transaksi dalam jumlah tertentu harus dilaporkan pada aparat yang berwenang. Hal ini tertuang dalam Pasal 23

Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Denniagi 2021) Penyedia jasa keuangan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a disebutkan dengan jelas bahwa wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi: (UU No.8 tahun 2010:

- a. Pasal 23 Transaksi Keuangan Mencurigakan
- b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
- c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Bila melihat sedikit ketentuan yang ada pasal sebelumnya yaitu pasal 17, dalam pasal disebutkan Pihak Pelapor dan Penyedia barang dan atau jasa yang memiliki kewajiban melaporkan sesuai ketentuan di pasal lainnya. Dari 21 pihak yang disebutkan, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency.

Ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa “penyelenggara e-money dan/atau ewallet”, yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila emoney atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo yang bisa kita lihat perangkat elektronik. Artinya adalah bahwa bentuk mula dari e-money dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik yang kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola (pihak pelapor) e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan

beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya.

Penyimpanan bisa dilakukan dengan dompet virtual serta bukti jumlah uang yang kita miliki hanya akan berupa saldo pada platform jual beli mata uang Cryptocurrency atau dari grafis perangkat komputer yang digunakan untuk menambang mata uang ini. Tentunya konsep dari kedua jenis uang ini sangat berbeda sehingga sangatlah jelas bahwa kedudukan dari para pelaku ekonomi yang menggunakan mata uang Cryptocurrency belum tersentuh dari Undang Undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencucian Uang. Penulis melihat bagaimana para regulator yang ada di Indonesia terlambat membaca pergerakan pola transaksi keuangan yang ada di dunia. Kemudian ketentuan melaporkan transaksi dalam jumlah tertentu juga berlaku bila transaksi tersebut dari luar ataupun menuju keluar wilayah NKRI.

3. *Integration* (Menggunakan Harta Kekayaan)

Proses ketiga adalah *integration*. Proses ini adalah penempatan kekayaan yang didapatkan dari hasil kejahatan ke dalam berbagai macam kegiatan ekonomi yang sah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kecurigaan dari aparat penegak hukum seperti melakukan pembelian barang mewah, perusahaan hingga aset tak bergerak lainnya seperti rumah, ruko, tanah dan lain-lain. Umumnya perilaku ini juga dilakukan di negara-negara yang regulasinya memang tidak mengenal adanya Money Laundering. Di satu sisi bisa menjadi sarang bagi para pelaku kriminal, yang mana akan bercitra buruk di mata internasional.

Namun, di sisi lainnya, juga mampu mendatangkan investasi Gabriel A. Moens mengatakan di Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas :

- a. Real Estate, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran, seperti perusahaan, keluarga atau teman.
- b. Concealed identity, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.
- c. Funds sent overseas, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunakan beberapa sarana termasuk telegraphic transfer, travelers cheques atau bahkan uang tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri. False Income, utang yang dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah berutang kepada orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil kejahatan.
- d. Mingling, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang sah.

Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan uang cartal (tunai) lebih mudah untuk dilacak karena bersifat sentralisasi atau terpusat pada Bank, sehingga memudahkan proses penyelidikan, selain itu mudah untuk di proses ke jalur

hukum, hal ini karena adanya ketentuan yang mengatur yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. menunjukkan TPPU menggunakan uang cartal (tunai) lebih mudah dilacak karena bersifat sentralisasi atau terpusat pada Bank, sehingga memudahkan proses penyelidikan, sehingga mudah di proses ke jalur hukum, hal ini telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berbeda dengan Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan mata uang virtual, yang mana sulit untuk dilacak dan mudah berpindah, alasan ini didukung oleh fakta bahwa mata uang virtual dapat di bayarkan secara anonym dan pseudonym, akibatnya sulit menerapkan syarat pelaporan dan penelusuran jejak (audit trail) untuk melacak.

Kemudian mata uang virtual (Bitcoin) memungkinkan transfer dana seketika tanpa intervensi lembaga keuangan atau bersifat desentralisasi. Kecepatan dan kerahasiaan nama dari transfer elektronik berbasis internet menjadikan sulit atau bahkan mustahil, bagi instansi penegak hukum untuk menelusuri jejak uang yang diperoleh secara illegal. Selain itu belum adanya aturan yang mengatur terkait dengan TPPU menggunakan mata uang virtual serta adanya larangan penggunaan mata uang virtual oleh Bank Indonesia yang mengakibatkan perkara ini sulit untuk di proses ke jalur hukum. Perbedaan mekanisme TPPU menggunakan Asset Crypto dan Uang Cartal terkait penggunaan lyeing dengan konsep terbalik karena pada mekanisme uang cartal pelaku melakukan transfer antar bank, baik bank lokal maupun bank asing sehingga objeknya masih uang, sedangkan asset crypto

dalam hal ini bitcoin prosesnya terbalik dengan menukarkan uang cartal kedalam bentuk asset crypto untuk menyamarkan wujud aslinya akibatnya sulit terdeteksi keberadaanya. Jadi penulis menyimpulkan bahwasanya aturan tentang mekanisme Tindak Pidana Pencucian uang menggunakan Bitcoin di Indonesia belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, begitupula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menyebutkan secara spesifik pelaku ekonomi dari mata uang Cryptocurrency.

Namun dalam pasal ini terdapat ketentuan yang paling mendekati ada pada frasa “penyelenggara e-money dan/atau ewallet”, yang mana berbeda jenis mata uang Cryptocurrency. Bila emoney atau e-wallet adalah uang umum seperti Rupiah yang disimpan bentuk elektronik, berupa saldo. Artinya adalah bahwa bentuk mula dari emoney dan e-wallet adalah uang Rupiah atau mata uang lainnya yang berbentuk fisik kemudian kita setorkan atau transfer pada pihak pengelola (pihak pelapor) e-money atau e-wallet seperti T-Cash, Gopay, Flazz, Brizzi dan beragam produk lainnya. Sedangkan mata uang Cryptocurrency adalah uang virtual, yang mana tidak ada bentuk fisiknya.

2. Analisis Yuridis Penegakan Pencucian Uang (Money Laundering) dari hasil penipuan investasi cryptocurrency.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya menegakkan norma-norma dan nilai-nilai hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya. Penegakan hukum pidana adalah

satu kesatuan proses penyidikan, penangkapan, penahanan peradilan, terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum pidana mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵⁶

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilaksanakan oleh para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, mahkamah agung, serta otoritas lain yang berwenang karena diberi kewenangan oleh negara untuk bertugas menegakkan hukum. Masyarakat sebagai warganegara wajib mentaati sistem hukum yang berlaku yang telah disusun oleh pemerintah agar hukum dapat berjalan efektif dan tujuannya dalam mengatur masyarakat untuk menuju kehidupan yang teratur dapat tercapai. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum harus menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum kepada masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak memandang status dan ras.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi suatu kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak di kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara,

⁵⁶ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

serta mempertahankan kedamaian hidup.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan:11
^Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini_. Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan: ^Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK_. Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah Jaksa KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang.

Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 2.

Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata ^Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana_, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks penyebutan culpa yaitu culpa yang sesungguhnya dan culpa yang tidak sesungguhnya. Culpa sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan culpa tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya diculpakan.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ^Patut diduganya_ adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum.

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan. Terakhir yang berkaitan dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78.

- a. Pasal 77 menyatakan : untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana Pencucian Uang.

b. Pasal 78 menyatakan: (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kedua Pasal tersebut tidak mengatur mengenai prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Seharusnya hal itu diatur secara tegas, bagaimana jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Sebaliknya bagaimana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. inilah yang dikenal dengan pencucian uang (money laundering).

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan pencucian uang sebagai: Kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dari pihak yang berwenang agar tidak dilakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila akhirnya uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang


itu telah berubah menjadi uang sah.⁵⁸Melalui proses pencucian uang, maka pelaku kejahatan dapat mempergunakan uang hasil kejahatannya seolah-olah uang tersebut didapatkan dari suatu hasil yang sah. Hal ini merupakan salah satu pemicu tumbuh berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena pada koruptor dapat dengan mudahnya memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya kedalam sistem keuangan dan kemudian mempergunakannya kembali seolah-olah didapat dari hasil yang sah.

Hal tersebut mendorong FATF (Financial Action Task Force) pada tahun 1990 mengeluarkan Forty Recommendation, yaitu rekomendasi bagi negara-negara untuk mengurangi pencucian uang, salah satu caranya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang. Atas Forty Recommendation tersebut, pada tahun 2002 diundangkanlah Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 disebutkan bahwa : hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang asuransi.

Tindak pidana narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, Penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak

⁵⁸ Syahdeini Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 48.

pidana di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dari rumusan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 2003 tersebut maka jelaslah bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu asal kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Untuk memberantas tindak pidana korupsi maka Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi melalui Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun demikian tindak pidana korupsi tetap terjadi, Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat membatasi ruang gerak para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin diatur dalam Undang-undang TPPU untuk menentukan macam-macam kejahatan yang menjadi sumber harta kekayaan yang kemudian disamakan asal-usulnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf r Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Uang dari hasil penipuan investasi cryptocurrency, khususnya Bitcoin, sering kali dilakukan melalui beberapa tahap yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Pelaku penipuan biasanya menarik investor dengan janji keuntungan yang tidak realistis, kemudian menggunakan teknik pencucian uang seperti transaksi berlapis, penggunaan dompet anonim, dan platform pertukaran yang kurang terawasi untuk mengaburkan jejak uang yang diperoleh secara ilegal.
2. Dalam Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil penipuan investasi dengan modus cryptocurrency, seperti Bitcoin, secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHAP.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi Pemerintah perlu mengembangkan dan memperbarui regulasi terkait cryptocurrency agar lebih jelas dan komprehensif. Ini termasuk ketentuan pengawasan bagi platform pertukaran cryptocurrency dan perlindungan bagi investor.
2. Kerja Sama Internasional untuk Mengingat sifat global dari cryptocurrency, penting untuk menjalin kerja sama internasional antara negara-negara dalam hal berbagi informasi dan koordinasi penegakan hukum.
3. Peningkatan Kesadaran Publik Edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi di cryptocurrency dan cara mengenali penipuan dapat membantu mengurangi jumlah korban.

4. Penguatan Teknologi Forensik: Mengembangkan alat dan teknologi forensik yang lebih canggih untuk melacak aliran dana dalam transaksi cryptocurrency agar penegakan hukum dapat lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amrani, Hanafi. 2010. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005,
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- R. Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998,
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Satjipto Rahardjo. 1987. "Masalah Penegakan Hukum". Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II*, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa 2007),
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008),

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Univ. Atma Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya,

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Suhartoyo, 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Axel Yohandi, dkk., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi Antara IndonesiaSingapura)....,

B. JURNAL

Maria Minerva Kainama, dkk., “Pencegahan Dan Penindakan Penggunaan Virtual currencySebagai Sarana Kejahatan Pencucian Uang Melalui Dunia Maya (Studi Kasus Liberty Reserve)”, Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,2017, hlm 7.

Rifki Adhyaksa Mahendra,“modus operandi tindak pidana pencucian uang melalui uang virtual (cryptocurrency) perspektif hukum positif dan hukum pidana islam (studi kasus pt. Asabri)” Surakarta 26 September 2023.

Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Integritas, Volume 02 Nomor 1 Tahun 2016. hal. 95

Gayung Utami, “Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, Nama Jurnal : Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 – 216.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)
3. Kitab undang – undang hukum pidana
4. Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (tppu)
5. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.
6. Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.
7. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ite).
8. Peraturan bank indonesia nomor 23/6/pbi/2021 tentang penyedia jasa pembayaran.
9. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 7 tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

D. Artikel

Redaksi OCBC NISP, 2 Oktober 2023, “Apa itu Cryptocurrency? Ini Cara Kerja, Jenis, & Risikonya, Website dari :

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/06/07/cryptocurrency-adalah>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.

Coryanne Hicks, 10 Mei 2024, “*Penipuan Kripto yang perlu diwaspadai*” Website dari : <https://www.forbes.com/advisor/investing/cryptocurrency/top-crypto-scams/>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024.



